KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman https://fmipa.unila.ac.id - email office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1085/UN26.17/PP.07.02.00/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :
a. Bahwa agar proses belajar mengajar mahasiswa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan maka ditunjuk dosen pembimbing akademik mahasiswa;
b. Bahwa untuk untuk mengangkat dosen tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :
1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung ;
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unila No. 263/UN26.17.02/DT/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi S1 Biologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi S1 Biologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai berikut;

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Biologi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Februari 2025

DEKAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Wan HERI SATRIA

Wagimun Radjawane

		Christine Hosana Pandiangan	2417021036	
33	Agus Subagyo, Dr.,M,Si NIP '19730807000031000	Mirdayanti	2417021025	**9**
		Muhammad Defito Al Huda	2417021026	
		Yasmin Salma	2417021027	
		Ratu Ayu Sakhilla	2417021013	
		Aurora Putri Airy	2417021014	
		Luthfia Azzahra	2417021015	
		Inkka Nurajizah	2417021001	
		Berliana Yunia Rozi	2417021002	
		Donna Arshinta	2417021003	

Bandar Lampung, 20 Februari 2025

DEKAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

HERI SATRIA